

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI




Nomor: B- 3153/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  
tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : St. Rahmah  
 NIM : 190102010198  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/  
 Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam.  
 Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
 Pembimbing II : Ergina Faralita, SH, MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Bah 2 kritis sah                      shahri dgn salah dalam                      yg.</p> <p>- lanjutkan utk riset                      literatur dan studi                      dokumen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p style="margin: 0;">15/5/23</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhatikan penulisan perataan                          yg benar                          Pasal → P huruf besar.</li> <li>- Perhatikan penulisan dan                          bahasa asing (setor Ming)</li> <li>- literatur ditambah</li> <li>- Brevit literatur dan 6 asing                          Min-5.</li> <li>- Perhatikan penulisan huruf                          besar kecil, Spasi &amp; ketiis                          Penulisan lainnya</li> <li>- Rata garis perataan                          penulisan &amp; ketiis</li> <li>- Tulisan diberikan footnote                          tiap halaman</li> <li>- Paragraf yg terlalu panjang                          &amp; bagi 2.</li> <li>- Penggunaan kata yg benar                          dan kalimat</li> <li>- Perbaiki penomoran.</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>16/23</p> <p>13</p> </div>

- Catatan:**
1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
  2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.p/2022/PN/Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI.

Pembimbing II : Ergina Faralita, SH, MH.

NO	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II		
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Masukkan referensi dalam Bahasa asing min 5 buku/jurnal</li><li>- Bata buku Metpen Hukum</li><li>- Sesuaikan dg Metpen hal 20</li><li>- Perulisan Peraturan PerUlman harus lengkap (cek hal 21) Lengkap</li><li>- Seragamkan jenis tulisan (hal 32)</li><li>- Berikan footnote di bab III hal 49.</li><li>- Masukkan UUD di dalam daftar pustaka sesuai gate Penelitian angka. (cek metpen)</li></ul>		
	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**




Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.p/2022/PN/Sby. Menurut Hukum Islam.  
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI.  
Pembimbing II : Ergina Faralita, SH, MH.

NO	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II	
1.	Pilih dan buat bab dan ke dan beberapa bab sesuai dgn kontrolasi putusan.	1. Berikan footnote (cet & dim buku Pedoman Penulisan Skripsi) -	
2.	Sesuai dgn uraian dan penyusunan paragraf.	2. jika bimbingan, nanti sertakan juga bab yg terdahulu yg sudah diperbaiki	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
17/3/23			



**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.p/2022/PN/Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.  
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI.  
Pembimbing II : Ergina Faralita, SH, MH.

NO	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab IV selanjutnya dilanjutkan lanjut ke bab berikutnya.</li><li>- Urutan singgah dan saran sesuai dengan rumus dan analisis.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek kembali urutan rata kiri pada setiap paragraf </li><li>- Perjelas kesimpulan karena menjawab rumusan masalah.</li><li>- Buat Daftar Kata Pengantar dan kelengkapan lainnya &amp; lampiran.</li><li>- lengkapi situs qu.an kemendagri. go.id tersebut.</li></ul>	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
12/6/23		22/6/23	

Suzh. ayt  
911.



**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.p/2022/PN/Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.  
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI.  
Pembimbing II : Ergina Faralita, SH, MH.

NO	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II	
1.	Perbaiki kembali uraian simpulan (dgn bentuk point) sesuai dg RM.	- Cek kembali hal 20 terkait Metode penelitian Masuk ke dalam bab yg mana ?	
2.	Perbaiki abstrak paragraf 2 dan 3. - menast pedole ma salah dan tugas pendirian kata jantara singkat permasalahan yg dia akaji - sesuaikan temua dan jumlah dg simpulan	- Fahani Metode Penelitian HK. - Konsistenkan Penulisan footnote apkal 3 Spasi 1/2 spasi jarak antar barisug - Lengkapi & lampirkan Sertifikat 2 & belakang kesimpulan.	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
16/6/23		23/6/23	

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/S.by.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

#### PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
  2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;  
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;  
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;
2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :  
*"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan*

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada titik ini atau informasi yang selengkapya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas."

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

**III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;**

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal ....., PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
  - a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
  - b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Administrasi Kependudukan") yang mengatur sebagai berikut :

**\*Pasal 21 UU Perkawinan**

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kapituleran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaputuleran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kaputuleran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

**Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

*" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;*

*Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan*

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (snt.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;*

*Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."*

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan pemohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pemikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat pemohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An. Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispen capil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sampaikan. Hal ini bisa saja timbul karena perbedaan dan waktu terdapat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (sur.218)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikah nya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

**2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikah nya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai perkara yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: Apanditeraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah "Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pen catat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 7 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PNSby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Halaman 8 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keseksinya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung IT melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (jika 318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [apaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:apaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : (021) 384 3348 (srt. 318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TTD**

**TTD**

**Fitri Indriaty, S.H., M.H**

**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

**Biaya - Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 120.000,-</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



## Lampiran 2 Surat Keterangan Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 5502 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022

Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 3 Surat Keterangan Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.f.uin-antasari.ac.id](http://www.f.uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 5768 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022 Banjarmasin, 15 Desember 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:  
Yth. St. Rahmah / 190102010198  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 14 Desember 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : St. Rahmah / 190102010198  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Penetapan Hakim PN Surabaya No 916/Pdt.P/PN/Sby tentang  
Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Islam

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
Waktu : 08.00 - 10.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
Penguji II : Ergina Faralita, SH, MH  
Moderator : Husnul Khatimah  
Pembahas Utama I : Nur Baiyah /  
Pembahas Utama II : Nur Safitri /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

Abdul Hamid Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 575 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Penetapan Hakim PN Surabaya No 916/Pdt.P/PN/Sby tentang Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Islam

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
Waktu : 08.00 - 10.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
Penguji II : Ergina Faralita, SH, MH  
Moderator : Husnul Khatimah  
Pembahas Utama I : Nur Bainah /  
Pembahas Utama II : Nur Safitri /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Januari 2023  
Ketua Program Studi,

Abdul Hariz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 180

## Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1832 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

6 April 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Pepustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ST.RAHMAH**  
 NIM : 190102010198  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Pantang Raya RT.2 Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 April - 10 Juni 2023 dengan judul:

**Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
  
**Dr. Rammat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-039/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 10 April 2023 sampai dengan 10 Juni 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 06 Juni 2023

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Lampiran 7 Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3028/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : St. Rahmah  
NIM : 190102010198  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Keislaman)  
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Juni 2023  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 340

## Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 3743/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**ST. RAHMAH**

**NIM : 190102010198**  
Kelahiran Pantang Raya, 10 Agustus 2000

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 26 Agustus 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Teip. (0511) 3265783 Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102010198/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**ST. Rahmah**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**PANTANG RAYA, 10 Agustus 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,



Muhammad Harts, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005




Mengetahui,  
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.  
NIP. 197105191997032001



## Lampiran 10 Sertifikat Ma'had al-Jamiah


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

---


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
 No. B-15/Un.14/VI.4/ PP.00.9/03/2020

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : St Rahmah  
 NIM : 190102010198  
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Keluarga

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap III (Periode Januari – Maret 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Maret 2020  
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah  
 UIN Antasari Banjarmasin,  
  
Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.  
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		

## Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

## NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : St. Rahmah  
 NIM : 190102010198  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	36	-Sertifikat Ma'had al-Jamiah(25). -Sertifikat Goal Setting Ma'had al-Jamiah. -Sertifikat Successory Ma'had al-Jamiah. -Baca Tulis al-Qur'an BTA
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	28	30	-Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019. -Peserta Stadium General fasya tahun 2019, 2020, 2021. - Peserta seminar Internasional oleh Faculty Of Sharia. -Peserta seminar Internasional oleh Bidang Intelektual HMP dan PBA UIN Imam Bonjol. -Peserta seminar public Speaking oleh HMP HKI. -Peserta Regional Dialogue oleh UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Kebangsaan Malaysia dan Princess of Naradiwas University. -Peserta webinar Nasional oleh LP2BPI & PIK MADA. -Peserta seminar Pasar Modal Syariah. -Peserta seminar yang diselenggarakan oleh LPPi Annisa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat			
4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	2	2	-Peserta lomba tingkat jurusan
<b>JUMLAH</b>		34	64	

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. M.HI  
NIP. 197904102006041019



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. M.HI  
NIP. 197904102006041019

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ST. Rahmah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pantang Raya, 10 Agustus 2000
3. Alamat : JL. PPK, RT.02 Desa Pantang Raya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. No HP : 0822 2131 0119
8. E-mail : [amah7986@gmail.com](mailto:amah7986@gmail.com)
9. Kewarganegaraan : Indonesia
10. Pendidikan
  - a. TK Kenanga Karya Indah
  - b. MIN Karya Indah
  - c. MTs Nurul Islam Karya Indah
  - d. MA Miftahul Ulum Tabukan
  - e. UIN Antasari Banjarmasin
11. Orang Tua
  - Nama Ayah : Suriadi
  - Pekerjaan : Petani/Pekebun
  - Alamat : JL. PPK, RT.02 Desa Pantang Raya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala
  - Nama Ibu : Arpiah
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani
  - Alamat : JL. PPK, RT.02 Desa Pantang Raya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala
12. Anak : Ke-2
13. Saudara : 3

Shalahuddin Fitri  
Ahmad Rifa'i  
Abdurrahim